



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 990/229/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR :
990/471/2019 TANGGAL 27 DESEMBER 2019 TENTANG PENETAPAN
PENGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian tata urutan nomor kendaraan dinas sesuai Nota Dinas Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 028/1490/2021 tanggal 17 Mei 2021 Perihal Draft Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 990/227/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 990/471/2019 Tgl 27 Desember 2019 tentang Penetapan Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 990/471/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penetapan Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 990/227/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 990/471/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penetapan Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 990/471/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penetapan Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

0

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 653);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Nomor : Kep/166/VIII/2019 tentang Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) Pilihan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 176);
19. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 990/471/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penetapan

Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 990/227/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 990/471/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penetapan Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kendal Nomor : 990/471/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penetapan Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 990/227/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 990/471/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penetapan Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 25 Mei 2021



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yang bersangkutan;
3. Pengguna Barang yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 990/229/2021
 TANGGAL : 25 Mei 2021

DAFTAR PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NO	PEJABAT	NOPOL
1	Bupati Kendal	H 1 D
2	Wakil Bupati Kendal	H 2 D
3	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	H 3 D
4	Kepala Kejaksaan Negeri Kendal	H 4 D
5	Ketua Pengadilan Negeri Kendal	H 5 D
6	Komandan Distrik Militer 0715/Kendal	H 6 D
7	Kepala Kepolisian Resor Kendal	H 7 D
8	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	H 8 D
9	Ketua Pengadilan Agama Kendal	H 9 D
10	Nomor Cadangan VIP	H 10 D
11	Inspektur Kabupaten Kendal	H 11 D
12	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kendal	H 12 D
13	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kendal	H 13 D
14	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kendal	H 14 D
15	Nomor Cadangan VIP	H 15 D
16	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik	H 16 D
17	Nomor Cadangan VIP	H 17 D
18	Wakil Bupati Kendal	H 18 D
19	Bupati Kendal	H 19 D
20	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	H 20 D
21	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	H 21 D
22	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	H 22 D
23	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Perekonomian, dan Pembangunan	H 23 D
24	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya	H 24 D

	Manusia	
25	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	H 25 D
26	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	H 26 D
27	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal	H 27 D
28	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	H 28 D
29	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	H 29 D
30	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	H 30 D
31	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	H 31 D
32	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	H 32 D
33	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	H 33 D
34	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	H 34 D
35	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	H 35 D
36	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal	H 36 D
37	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	H 37 D
38	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	H 38 D
39	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	H 39 D
40	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	H 40 D
41	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	H 41 D
42	Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	H 42 D
43	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	H 43 D
44	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	H 44 D
45	Nomor Cadangan VIP	H 45 D
46	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	H 46 D
47	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	H 47 D
48	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal	H 48 D
49	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	H 49 D
50	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	H 50 D

51	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	H 51 D
52	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	H 52 D
53	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal	H 53 D
54	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Kendal	H 54 D
55	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kendal	H 55 D
56	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kendal	H 56 D
57	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal	H 57 D
58	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kendal	H 58 D
59	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kendal	H 59 D
60	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Kendal	H 60 D
61	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Kendal	H 61 D
62	Camat Kendal	H 62 D
63	Camat Patebon	H 63 D
64	Camat Cepiring	H 64 D
65	Camat Brangsong	H 65 D
66	Camat Kaliwungu	H 66 D
67	Camat Kaliwungu Selatan	H 67 D
68	Camat Singorojo	H 68 D
69	Camat Boja	H 69 D
70	Camat Limbangan	H 70 D
71	Camat Weleri	H 71 D
72	Camat Kangkung	H 72 D
73	Camat Rowosari	H 73 D
74	Camat Gemuh	H 74 D
75	Camat Pegandon	H 75 D
76	Camat Ngampel	H 76 D
77	Camat Ringinarum	H 77 D
78	Camat Pageruyung	H 78 D
79	Camat Sukorejo	H 79 D
80	Camat Patean	H 80 D
81	Camat Plantungan	H 81 D

82	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal	H 82 D
83	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal	H 83 D
84	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal	H 84 D
85	Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Kendal	H 85 D
86	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	H 86 D
87	Cadangan	H 87 D
88	Cadangan VIP	H 88 D
89	Cadangan	H 89 D
90	Cadangan VIP	H 90 D
91	Cadangan	H 91 D
92	Cadangan	H 92 D
93	Cadangan	H 93 D
94	Cadangan	H 94 D
95	Cadangan	H 95 D
96	Cadangan	H 96 D
97	Cadangan	H 97 D
98	Cadangan	H 98 D
99	Cadangan VIP	H 99 D

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

